



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/PA Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Salangano, 15 Februari 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon I;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Sampaka, 12 Desember 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sampak, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 15 (lima belas) tahun, 7 (tujuh) bulan
Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Gadis
Alamat : Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten
Banggai Kepulauan;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 19 (sembilan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status : Bujang
Alamat : Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten
Banggai Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 2 (dua) Tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (berzina) dan apabila tidak segera dinikahkan pelanggaran tersebut akan berulang-ulang terjadi bahkan akan membuat aib

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula serta berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suaminya juga telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan sudah siap untuk memberikan nafkah untuk istrinya
7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berhenti sekolah di bangku kelas 1 (satu) SMK pada semester I tahun berjalan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menjalankan sholat 1 (satu) kali saja yaitu sholat maghrib;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suami sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan lainnya suami isteri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau tidak ada halangan untuk kami menikah;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut:

- Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berusia 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lulus SMA;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX hanya bekerja membantu orang tua mengelola kebun kelapa dan mendapat penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengenal anak Pemohon I sudah lama dan telah berpacaran 2 tahun dan sering melakukan hubungan lainnya suami isteri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX belum punya pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban seorang istri, namun Saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang Suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Saya dengan baik.;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX belum sepenuhnya menjalankan perintah agama;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Nama: Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun;
- Bahwa Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun sudah mengetahui kalau anak para Pemohon dan anak Kami sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun telah datang ke kediaman para Pemohon dan melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Santo Yolimpat bin Ajihan dan Samria Joma binti Sahayun siap dan sudah berkomitmen untuk membimbing dan membantu kedua calon

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Andini (Anak para Pemohon) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Totikum, surat tersebut telah

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Calon Suami Anak para Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Asli Surat pernyataan Komitmen orang tua, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Ayah Kandung calon suami anak para Pemohon, tanggal 15 Februari 2023, surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Angkat Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dan calon suami/istri dari anak Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Totikum mendapat penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Ayu Andini;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Risala Yolimpat;
- Calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama dan juga sering berduaan di rumah para Pemohon, selain itu juga Saya sering menasihati keduanya agar fokus belajar karena masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibu seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa sudah ada lamaran dari calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah sering melanggar norma agama seperti melakukan hubungan layaknya suami-istri (berzina) sehingga mendesak untuk dinikahkan, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah;
 - Bahwa tidak ada unsur paksaan atau transaksional dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Menantu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dan calon suami/istri dari anak Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Totikum mendapat penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Ayu Andini;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Risala Yolimpat;
 - Calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama dan juga sering berduaan di rumah para Pemohon, selain itu juga Saya sering menasihati keduanya agar fokus belajar karena masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibu seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa sudah ada lamaran dari calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah sering melanggar norma agama seperti melakukan hubungan layaknya suami-istri (berzina) sehingga mendesak untuk dinikahkan, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau transaksional dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada Para Pemohonannya semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Calon Suami) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Risala Yolimpat berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendaftaran perkawinan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat dilanjutkan karena umur anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Komitmen Orangtua) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan yang membuktikan bahwa Para Pemohon sebagai orangtua siap bertanggung jawab dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering jalan bersama;
2. Anak Para Pemohon sering membantu dan melaksanakan pekerjaan dalam rumah;
3. Calon suami sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Anak Para Pemohon dan calon suami sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
5. Anak Para Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya;
6. Anak Para Pemohon dan calon suami tidak dipaksa untuk melaksanakan perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak kandung Anak Para Pemohon dan calon suami sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan yang dilarang agama (zina);
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suami kurang mengetahui kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon belum konsisten menjalankan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan calon suami sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang pemberian izin dispensasi kawin, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Para Pemohon masih berusia 15 (lima belas) dan 19 (sembilan belas) tahun, maka anak Para Pemohon belum cukup dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 juga disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak kandung Para Pemohon belum memahami dan mengetahui tentang kewajiban masing-masing sebagai seorang isteri dan seorang suami, namun sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, maka Hakim memandang bahwa keduanya telah memiliki kebiasaan dan mental yang cukup untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga harus melaksanakan kewajiban keduanya berupa ibadah sholat yang sifatnya wajib bagi setiap mukallah, sedangkan berdasarkan keterangan keduanya sangat jarang untuk melakukan ibadah yang wajib berupa sholat padahal sudah menjadi orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering melakukan zina yang dilarang agama, maka untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum serta menghindarkan keduanya dari mafsadat (kemudharatan) yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Rasulullah Muhammad SAW, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Salakan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi



Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	840.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	985.000,00

Terbilang: (Sembilan ratus delapanpuluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA Bgi